

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan:

1. Restoran *Grill 88* menerapkan konsep jual beli *all you can eat*, yaitu jual beli makanan dimana pelanggan bisa makan sepuasnya sampai kenyang dengan membayar harga yang sama yang sudah ditetapkan oleh restoran. Makanan yang disajikan berbentuk *buy order* dimana staf akan mengambil apa yang dipesan pelanggan dan dimasak atau dipanggang sendiri, pemilik resto akan menyediakan bahan makanan mentah, bumbu-bumbu, dan alat memasak.
2. Islam menerapkan syarat dalam jual beli, salah satunya objek akad harus jelas dan tidak mengandung *majhūl* (ketidakjelasan). Pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* sudah memenuhi rukun jual beli yaitu *'aqidain* (penjual & pembeli), *ṣigāt* (*ijāb* dan *qābūl*), dan *ma'qud 'alaīh* (objek jual beli). Syarat *'aqidain* (penjual & pembeli), *ṣigāt* (*ijāb* dan *qābūl*) sudah terpenuhi, namun syarat

*ma'qud 'alaith* (objek jual beli) ada yang tidak terpenuhi, yaitu objek jual belinya tidak diketahui jelas kuantitas atau banyaknya, dan takaran barang yang diperjual belikan. Dalam hal ini, tingkat ketidakjelasan (*majhūl*)-nya dikategorikan sebagai *gharar yasīr*. Para ulama sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur *gharar yasīr* dibolehkan dan sah selama tidak menimbulkan perselisihan, dan bisa ditoleransi ketika melakukan muamalah. Ulama Hanafiyah juga berkata kalau tolak ukur faktor *majhūl* itu diserahkan seluruhnya kepada *'urf* (kebiasaan) yang berlaku dalam masyarakat, yaitu pelanggan resto *all you can eat* ini pada umumnya termasuk ke dalam masyarakat kelas menengah dan menengah ke atas yang mampu mengabdikan banyak uang untuk sekali makan. Untuk itulah restoran ini cocok jika dibuka di tengah kota, sesuai dengan lingkungan dan kebiasaan masyarakat sekitar. Sehingga hukum jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* ini hukumnya *mubah* (boleh) dan jual belinya sah.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan analisis, penulis memiliki saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak restoran untuk terus meningkatkan pelayanan pada konsumen terutama dalam menjelaskan peraturan dan sistem jual beli yang digunakan agar pelanggan paham dengan jual beli yang akan dilakukan, meskipun aturan tersebut sudah ditulis di buku menu. Akan lebih baik jika disampaikan dengan lisan. Pihak resto juga perlu melakukan pengawasan ketat sehingga tidak terjadi penyelewangan oleh pembeli.
2. Bagi pembeli yang ingin mencoba resto dengan konsep *all you can eat*, harus teliti dan memperhatikan peraturan yang ada di resto. Apabila merasa belum mengerti, maka bisa langsung ditanyakan kepada pihak resto.